

**KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007¹
Oleh : Chornelius Bala²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum investasi langsung di Indonesia dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan kebijakan hukum investasi langsung di Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka investasi langsung, pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antara instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah maupun antara pemerintah daerah. Permasalahan daya saing investasi langsung di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi di mana mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai *one stop service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi langsung. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi langsung di Indonesia yakni 1) Produk domestik regional bruto (PDRB) ukuran pasar (diukur dengan PDRB per kapita) yang besar dapat menarik investor asing karena menggambarkan besarnya pendapatan masyarakat yang akhirnya menaikkan daya beli dan permintaan akan barang dan jasa. 2) Upah minimum provinsi. 3) Nilai Ekspor. Kata kunci: Kebijakan hukum, investasi langsung.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi langsung (*direct investment*) memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah memperkenalkan manfaat ilmu, teknologi dan organisasi yang mutakhir ke negara terbelakang. Selain itu investasi langsung (*direct investment*) dapat mendorong perusahaan lokal untuk menginvestasikan

sendiri lebih banyak pada industri pendukung atau dengan bekerja sama dengan perusahaan asing.

Investasi langsung (*direct investment*) mengalir ke sektor pertanian dan industri pengolahan yang memproduksi barang-barang primer untuk ekspor, selanjutnya membantu meringankan posisi neraca pembayaran negara terbelakang. Akhirnya, investasi langsung yang mengalir ke negara sedang berkembang terkadang mendorong pengusahanya untuk menanam modal di negara terbelakang lain.

Permasalahan daya saing investasi langsung di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi di mana mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai *one stop service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi langsung atau sebagai badan promosi investasi langsung. Kondisi ini tidak hanya merupakan inkonsisten, tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang membingungkan investor atau calon investor.³

Rendahnya koordinasi di antara lembaga terkait naik antar sesama lembaga maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah, di mana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan kadang-kadang mengundang kontroversi dan banyak kebijakan yang tidak efektif dalam implementasinya serta terjadi kesenjangan antara kata dan perilaku aparat pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dunia usaha.

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Sering kali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak mungkin kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Constance Kalangi, SH, MH; Fony Tawas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101553

³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 248.

kelembagaan baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di samping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur negara serta reformasi pelayanan publik.

Berkaitan dengan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat judul tentang : **“Kebijakan Hukum Investasi Langsung Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum investasi langsung di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia?

C. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan dalam menunjang dan mempermudah pencarian materi pokok-pokok dalam pembahasan skripsi.

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kebijakan Hukum Investasi Langsung di Indonesia yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam hal ini seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Hukum Investasi Langsung Di Indonesia

Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengatur kontrol atau pembatasan-pembatasan dan dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang investasi langsung di Indonesia adalah :

- 1) Restriksi modal dan perusahaan asing yang boleh masuk.
- 2) Pembatasan porsi kepemilikan saham asing.

- 3) Perlakuan khusus bagi investor asing.
- 4) Pembatasan operasional, seperti tingkat pemakaian bahan dalam negeri (*local content requiremen*) dan kewajiban ekspor minimum.
- 5) Insentif penanaman modal, misalnya dalam bentuk konsensi pajak.⁴
- 6) Undang – Undang Nomor 25 Pasal 2 Tahun 2007: Ketentuan dalam Undang – Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di seluruh wilayah Negara republik Indonesia.

Suatu peraturan dan regulator yang menangani seharusnya dikaji setiap saat, apakah masih sesuai dengan kebutuhan mutakhir. Melalui semacam *sunset mechanism*, suatu peraturan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan terkini mestinya dikategorikan sebagai *sunset laws* dan sebagai konsekuensi logisnya, diganti dengan peraturan yang lebih cocok.

Hal tersebut agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, kebijakan dalam bidang investasi langsung dapat mengambil pola kebijakan industrial (*industrial policy*). Kebijakan yang di ambil dapat berupa regulasi atau bahkan bisa pula sebaliknya melalui deregulasi, sesuai dengan kepentingan nasional. Privatisasi perusahaan BUMN yang di atur dalam peraturan pemerintah No 59 Tahun 2009, yang menjadi satu *hot topic* ekonomi dan politik nasional di Indonesia pada penghujung abad lalu berlanjut pada abad 21 ini, merupakan refleksi kecenderungan globalisasi dalam investasi langsung.

Indonesia sebagai negara berdaulat, negara penerima investasi langsung (*hot investmen*) mempunyai kebebasan penuh untuk mengatur segala sesuatu berkaitan dengan modal asing yang datang, dari cara masuk sampai dengan berakhirnya investasi langsung.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Langsung Di Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi langsung di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

⁴ Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Penerbit Kuwais, Jakarta, 2012, hal. 68.

Produk domestik regional bruto (PDRB) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *investasi langsung (direct investment)* (PMA). Ukuran pasar (*market size*) yang semakin besar akan mendorong aliran PMA ke negara tersebut. Sarwedi menemukan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) mempengaruhi *investasi langsung (direct investment)*.⁵

Neini Utami mengungkapkan bahwa ukuran pasar (diukur dengan PDRB per kapita) yang besar dapat menarik investor asing karena menggambarkan besarnya pendapatan masyarakat yang akhirnya menaikkan daya beli dan permintaan akan barang dan jasa. Meningkatnya permintaan akan barang dan jasa akan meningkatkan *investasi langsung (direct investment)* karena akan meningkatkan laba bagi para investor asing.

Investasi dibatasi oleh luasnya pasar, daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang dihasilkan oleh sektor produktif, maka daya beli masyarakat yang rendah akan menyebabkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan menjadi sangat terbatas. Keadaan tersebut tidak merangsang pengusaha untuk melakukan investasi.

Salah satu motivasi investor untuk menanamkan modalnya adalah *market-seeking*. *Market-seeking* FDI bertujuan untuk menembus pasar domestik dan umumnya dihubungkan dengan ukuran pasar, pendapatan per kapita, pertumbuhan pasar, akses ke pasar global dan regional, struktur dan pilihan konsumen pasar domestik. Teori asas *accelerator* juga menerangkan bahwa pertambahan pendapatan akan menyebabkan bertambahnya konsumsi yang selanjutnya akan menaikkan investasi.

Semakin tinggi PDRB pada suatu provinsi, menunjukkan besarnya ukuran pasar pada provinsi tersebut. Jika ukuran pasar pada provinsi tersebut besar, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di provinsi tersebut. Provinsi-provinsi dengan PDRB yang tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur memiliki daya tarik untuk menarik investor asing sehingga nilai penanaman modal asingnya pun juga tinggi.⁶

⁵ Rahmi Jened (I), *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 157.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menarik investor asing diperlukan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produk domestik regional bruto setiap provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pengambilan kebijakan fiskal yang tepat untuk merangsang aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan PDRB. Selain itu, diperlukan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan PDRB antar provinsi yang masih tinggi, misalnya dengan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi di provinsi yang memiliki PDRB yang masih sangat rendah.

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah minimum provinsi (UMP) memiliki pengaruh terhadap *investasi langsung (direct investment)*. Tingkat upah memiliki pengaruh positif terhadap *investasi langsung (direct investment)* di Indonesia. Upah pekerja berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing. Keputusan perusahaan menentukan lokasi pabriknya atau fasilitas-fasilitas produksinya secara optimal. Lokasi produksi salah satunya ditentukan oleh sumber daya seperti tersedianya sumber daya manusia dan harga sumber daya manusia.⁷

Upah buruh yang relatif rendah diyakini sebagai salah satu faktor pendorong adanya investasi asing. Hal ini disebabkan upah buruh yang rendah akan menurunkan biaya produksi per unit barang yang dihasilkan. UMP seluruh provinsi di Indonesia selalu mengalami peningkatan.

Peningkatan UMP di Indonesia mencapai 14% setiap tahunnya. Kenaikan UMP di Indonesia tergolong salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Dalam penelitian ini UMP berpengaruh positif terhadap *investasi langsung (direct investment)* karena peningkatan UMP di Indonesia diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Investor asing lebih memperhatikan tentang produktifitas dan kualitas tenaga kerjanya daripada biaya tenaga kerja.

Alasan lainnya adalah kenaikan UMP berakibat meningkatnya konsumsi, sehingga walaupun biaya untuk tenaga kerja meningkat namun keuntungan investor juga

⁷ *Ibid.*, hal. 159.

akan meningkat karena bertambahnya konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap masuknya *investasi langsung (direct investment)* di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam penetapan UMP. Kebijakan tersebut harus menjaga agar UMP tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak terlalu merugikan investor. Selain itu, produktivitas dan kualitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan agar lebih menarik investor asing untuk menanamkan modalnya.

3. Nilai Ekspor

Ekspor memiliki pengaruh terhadap *investasi langsung (direct investment)* di Indonesia. Ekspor berpengaruh positif terhadap investasi langsung di Indonesia. Motivasi *market-seeking* berusaha mengeliminasi hambatan-hambatan perdagangan, biaya transportasi dan biaya lainnya.

Nilai ekspor mempengaruhi masuknya *investasi langsung (direct investment)* karena dengan besarnya nilai ekspor menunjukkan terbukanya akses ke pasar global. Selain itu, keterbukaan sektor perdagangan luar negeri mengindikasikan pemerintah mulai mengurangi berbagai hambatan tarif dan non-tarif (*non-tarif barriers*) yang selama ini diterapkan, dengan berkurangnya hambatan perdagangan dapat meningkatkan arus perdagangan yang selanjutnya akan menarik peningkatan aktifitas MNCs (*Multinational Corporations*) dan aliran investasi asing di wilayah tersebut.⁸

Nilai ekspor Indonesia semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peran pemerintah dalam memperhatikan kebijakan perdagangan luar negeri guna mendorong peningkatan ekspor. Pemerintah dapat lebih mengembangkan sektor perdagangan luar negeri dengan meningkatkan kerjasama regional maupun internasional.

Masuknya investasi langsung (*direct investment*) diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan karena negara tidak dapat lagi mengandalkan pembiayaan dari

sektor migas yang pada tahun 1970-an menjadi primadona dan juga belum dapat mengandalkan dari sektor pajak karena keengganan dari masyarakat mencermati tidak signifikannya pemasukan negara dari sektor pajak dengan pembangunan sarana infrastruktur yang menjadi indikasi utama penanaman modal publik (*publik investment*) yang dilakukan oleh negara.⁹

Hal ini dapat kita lihat banyaknya bangunan sekolah yang roboh, jalan-jalan provinsi dijalan pantai utara selalu rusak, pemadaman listrik yang menghambat perekonomian, ketersediaan air bersih yang tidak memadai dan banyaknya rapor merah pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi kewajiban konstitusional negara.

Penanaman modal atau penanaman modal merupakan potensi berharga yang tidak dapat diabaikan karena banyak manfaat yang diambil, antara lain: masuknya aliran devisa dan kesempatan kerja yang lebih luas. Pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Mencermati kondisi tersebut di atas, tampak bahwa pemerintah menyadari betapa besar peranan dan kontribusi penanam modal (asing maupun domestik) terhadap perekonomian negara dan masyarakat.

Bahkan harus diakui ketergantungan pada sektor penanaman modal sudah sedemikian kuatnya pada beberapa dasawarsa terakhir ini, hingga berbagai upaya ditempuh pemerintah untuk merangsang minat penanam modal untuk berpenanaman modal dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Kasus korupsi dan pungli yang marak terjadi memperparah atau *country risk* Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal. Selain faktor yang telah disebutkan di atas, ada banyak faktor yang mempengaruhi iklim penanaman modal di Indonesia, yakni:

- a. Stabilitas politik,
- b. Stabilitas sosial,
- c. Stabilitas ekonomi,
- d. *Good Corporate Governance* oleh birokrat dalam birokrasi, baik kementerian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah,

⁸ G. Kartasapoetra dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hal. 32.

⁹ *Ibid*, hal. 33.

- e. Kepastian hukum dan penegakan hukum,
- f. Kepatuhan dan harmonisasi dengan instrumen hukum internasional,
- g. Kondisi infrastruktur,
- h. Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian dan iklim industri yang damai (*industrial peace*),
- i. Regulasi dan kepastian hukum dibidang perpajakan, pajak daerah, dan retribusi.¹⁰
- j. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanah dan hak milik lainnya, dan
- k. Faktor pendukung lain.

Lazimnya langkah pertama yang pasti dilakukan oleh seorang calon penanam modal atau penanam modal sebelum menanamkan modalnya disuatu negara terutama negara berkembang adalah mempelajari dan mempertimbangkan secara perinci dan teliti segala sesuatu tentang keadaan negara tersebut. Salah satu aspek determinan penanam modal dalam mengambil keputusan untuk Investasi disuatu negara adalah stabilitas politik negara yang akan dimasukinya.

Stabilitas politik diartikan sebagai syarat fundamental untuk menopang elemen pembangunan negara dan perekonomian negara. Stabilitas politik dan pemerintahan dapat diwujudkan manakala dicapai konsensus segenap komponen bangsa terhadap filosofis dan tujuan politik bangsa. Dalam penanaman modal, penanam modal menginginkan stabilitas politik dinegara yang dituju.

Hal ini agar dapat dipastikan keberlangsungan (*sustainability*) kebijakan hukum penanaman modal (*investment law policy*), yang menjamin rasa aman penanam modal untuk mengandalkan politik hukum dan kebijakan ekonomi dan moneter termasuk penanaman modal yang menyenangkan dan dapat diprediksi (*favourable and predictable*).

Stabilitas politik juga akan mempengaruhi secara signifikan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial. Stabilitas ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Adapun stabilitas sosial sebagai suatu keadaan yang tenang dari gejolak-gejolak

atau gangguan-gangguan yang bersifat politis ideologis dan sosial.

Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disingkat RPJMN ketiga (2015-2019). Berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009-2014), RPJMN ketiga ini difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Berbasis tujuan tersebut serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang disingkat (RKP). Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan dihadapi dalam meliputi:

- a. Ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan atau pun krisis ekonomi diberbagai negara.
 - b. Risiko gejolak harga komoditas dipasar global, khususnya harga minyak mentah.
 - c. Komitmen untuk turut serta mendukung ASEAN Economic Community (AEC) tanpa kesepian industri dalam negeri.
 - d. Pelaksanaan agenda pembangunan global pada 2015.
 - e. Melemahnya nilai rupiah terhadap US\$.¹¹
- Tantangan perekonomian domestik yang dihadapi tahun 2015 mencakup:
- a. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.
 - b. Risiko pasar keuangan di dalam negeri yang tidak berbasis pada industri berorientasi ekspor dan substitusi impor.
 - c. Pembangunan mal-mal dan pusat perbelanjaan justru menyedot rupiah ke luar negeri karena barang yang dijual adalah barang bermerek (*branded*).
 - d. Terlalu ekspansifnya penanaman modal dalam bentuk portofolio dipasar modal yang tidak memiliki pengaruh signifikan pada penyerapan tenaga kerja dan sektor riil (bahkan

¹⁰ Jonker Sihombing, *Op-Cit*, hal. 102.

¹¹ Rahmi Jened (I), *Op-Cit*, hal. 51.

di Amerika Serikat terbukti menumbuhkan *bubble economy*).

- e. Ketidak seimbangan neraca pembayaran karena nilai tukar ekspor.¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan hukum investasi langsung di Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka investasi langsung, pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antara instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah maupun antara pemerintah daerah. Permasalahan daya saing investasi langsung di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi di mana mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai *one stop service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi langsung
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi langsung di Indonesia yakni 1) Produk domestik regional bruto (PDRB) ukuran pasar (diukur dengan PDRB per kapita) yang besar dapat menarik investor asing karena menggambarkan besarnya pendapatan masyarakat yang akhirnya menaikkan daya beli dan permintaan akan barang dan jasa. 2) Upah minimum provinsi. 3) Nilai Ekspor.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah harus lebih mempertegas kebijakan hukum mengenai investasi langsung di Indonesia lewat penambahan Pasal atau perubahan Undang-Undang Penanaman Modal yang ada. Agar tidak adanya permasalahan berkaitan dengan inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi.
2. Diperlukannya juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai investasi langsung agar faktor-faktor yang berpengaruh

dalam investasi langsung dapat dinilai menguntungkan dan diketahui oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Hartanto, C.F.G Sunarjati, *Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002.
- Hs, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi I Cetakan 4, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2014.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Jened, Rahmi, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016.
- _____, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Saingan*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Lubis, Todung Mulya, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Badan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rachbini, Didik J., *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, PT. Ideks, Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Penerbit Kuwais, Jakarta, 2012.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi (pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

¹² *Ibid.*

Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.

Supanca dkk IBR, *ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010.

Supanca, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.